



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161), maka dipandang perlu menetapkan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamasa Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mamasa diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris membawakan:
 1. Sub Bagian Administrasi & Umum
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Evaluasi & Tindak Lanjut;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu Investigasi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan stuktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa tercantum pada lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan satu pasal baru yaitu pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI

Pasal 11A

- (1) Inspektur Pembantu Investigasi dipimpin oleh seorang Inspektur pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Inspektorat, serta mempunyai tugas pokok membina mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus-kasus pengaduan di bidang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektur pembantu Investigasi mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan Program pengawasan;
 - b. Perumusan, Pengkoordinasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, Pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. Penginventarisasian hasil temuan aparat pengawasan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Rincian tugas Inspektur Pembantu Investigasi sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah Daerah di bidang pembangunan, Pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan;
 - d. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah;

- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan;
- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan;
- i. Melaksanakan dan atau mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut;
- j. Membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan prestasi kerja serta mengembangkan karier Pegawai;
- k. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Inspektur;
- l. Melakukan Review RKA SKPD dan LKPD setiap Tahun Anggaran berkenaan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur dan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. Menilai sasaran kerja pegawai (SKP) pejabat fungsional umum lingkup Inspektur pembantu Investigasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur pembantu Investigasi bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 18 November 2019

BUPATI MAMASA

ttd.
H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 18 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

ttd.
H. ARDIANSYAH